

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersebar. Sumber daya di Indonesia ditinjau dari lokasinya tidak hanya didaratan, tetapi juga di perairan dan udara. Keberadaan sumber daya ini menjadi modal dasar pembangunan nasional dan regional di wilayah masing-masing jika sumber daya manusianya sudah mampu memanfaatkan sumber daya tersebut. Sebaliknya, jika manusia tidak dapat mengolahnya maka kekayaan tersebut akan tetap menjadi sebuah potensi yang tidak berkembang dan belum bermanfaat.

Pertambangan sebagai rangkaian proses untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Penyebaran mineral atau bahan tambang di Indonesia tidak merata sesuai kondisi geologi di sepanjang bentang kepulauan nusantara. Sumber daya mineral tersebar dari Sabang sampai Merauke mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain seperti Halmahera dan Irian Jaya. Menurut Sumaatmadja (1988, hlm. 76) “di daratan Indonesia yang luasnya 2.027.087 km² tersebar berbagai sumber daya alam seperti mineral, hutan, air, dan manusianya sendiri”. Pemanfaatan kekayaan alam tersebut harus dilaksanakan seefektif mungkin demi tercapainya tujuan yang diharapkan yakni kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Mineral yang tersebar di Indonesia terdiri dari mineral organik, bijih/logam, mineral industri, dan mineral-mineral lain yang kuantitas dan kualitasnya belum diteliti. Mineral di Indonesia paling banyak tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan jenis mineral yang dominan berupa emas, minyak bumi, batu bara, dan pasir besi. Beberapa mineral telah menjadi andalan sektor pertambangan di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Sudrajat (1999, hlm. 160) “ada 10 mineral Indonesia yang selama ini menjadi andalan, yaitu timah, nikel, tembaga,

Neti Susanti, 201

**RESPON MASYARAKAT PEMILIK LAHAN TERHADAP UPAYA REKLAMASI LAHAN
BEKAS PENAMBANGAN PASIR BESI
DI DESA MANDALAJAYA KECAMATAN CIKALONG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perustakaan.upi.edu**

baauksit, emas, perak, mangan, pasir besi, minyak bumi dan batu bara". Jika manusia sudah mampu mengolahnya maka mineral tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan daerah beserta penduduknya.

Kegiatan penambangan di Indonesia telah berlangsung sejak awal sejarah bangsa Indonesia. Kualitas dan kuantitas eksploitasi mineral sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi dan kemajuan sumber daya manusianya. Ladang-ladang tambang Indonesia yang bernilai ekonomis lebih banyak dikuasai oleh pihak asing dan orang Indonesia sendiri kurang berperan aktif didalamnya. Pemerintah beranggapan bahan-bahan tambang Indonesia mempunyai potensi yang tinggi untuk menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha asing yang memiliki modal dan teknologi tinggi untuk mengusahakan bahan-bahan galian tersebut.

Hasil tambang Indonesia dari tahun ke tahun sebagian besar diekspor ke berbagai negara di dunia dan hanya pasir besi lah yang lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri. Pasir besi dianggap sebagai salah satu sumberdaya yang kurang ekonomis dan penggunaannya kurang optimal. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi dan teknik pertambangan, sumber daya pasir besi yang dulunya dinilai tidak ekonomis, sekarang dapat berubah menjadi sumber daya yang layak tambang. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan industrialisasi yang meningkatkan permintaan pasir besi seiring dengan peningkatan kebutuhan pasir besi dunia. Pasir besi dimanfaatkan untuk bahan baku di sektor industri dan produksi dengan mengolahnya menjadi bahan dasar bangunan, bahan dasar logam, besi, semen, dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan pasir besi yang terus meningkat, pengusaha pasir besi melakukan eksploitasi ke berbagai wilayah yang dianggap memiliki sumber daya pasir besi dalam jumlah yang besar. Sumberdaya pasir besi di Indonesia banyak dijumpai di sepanjang pantai dari Nangroe Aceh Darussalam sampai Sulawesi Tengah dengan jumlah yang cukup banyak yakni sekitar 135.282.390 ton pada tahun 2003 (Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral dalam Ishlah, 2009). Pulau Jawa adalah pemilik sumber daya pasir besi terbanyak di Indonesia. Keberadaan cadangan pasir besi di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa telah

diketahui sejak lama, hanya saja proses penambangannya baru dimulai sekitar tahun 1971 di daerah Cilacap. Hal ini sesuai perkataan Zen (1984, hlm. 127) yang menyatakan:

Pasir besi terdapat di sepanjang pantai Pulau Jawa. Kenyataan ini telah diketahui sejak lama. Di sekitar tahun 1910 sudah ada sebuah perusahaan swasta yang mencoba membuat besi dan baja dari pasir besi itu. Tetapi karena kesukaran-kesukaran metalurgi, yakni memisahkan mineral titan dari persenyawaan dengan besi, serta perhitungan-perhitungan ekonomi, pekerjaan itu gagal. Tetapi cebakan tersebut baru dapat diusahakan dimasa pemerintahan orde baru.

Sumber daya pasir besi di Pulau Jawa banyak ditemukan di pesisir pantai selatan. Jawa Barat misalnya, memiliki sumber daya pasir besi sebanyak 35.612.966,9 ton yang terdiri dari 28.297.032,29 ton (Fe) dan 7.315.934,61 (titan)(Rosana dkk, 2013). Sumber daya tersebut tersebar di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang. Potensi pasir besi di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Potensi Pasir Besi di Jawa Barat

Lokasi		Jumlah FE (Ton)	Kadungan Fe	Jumlah Titan (Ton)	Kandungan Titan
Kabupaten	Blok				
Pangandaran	Cijulang	162.221,90	60 %		
	Pangandaran	113.094	59 %.		
Cianjur	Sindangbarang	4.039.651,39	57,43 %	4.039.625	11,73 %
	Cidaun	3.329.500	57,43 %	3.276.309,61	12,73 %
Subang	Ciater	500.000	30-60 %		
	Pusakanagara	30.021	54,7 %		23,17 %
Sukabumi	Cibadogol- Citanglar	6.676.925	37,8 %		10,1 %
	Cikakap–Cikaso	9.786.229	57 %		11 %
Tasikmalaya	Cikalong	2.357.390	56,13 %		14,84 %
	Cipatujah dan Karangnunggal	1.302.000	56,32 %		13,57 %
Jumlah		28.297.032,29		7.315.934,61	

Sumber: (Rosana dkk, 2013)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa potensi pasir besi di Jawa Barat paling banyak terdapat di Kabupaten Cianjur dengan kandungan Fe dan titan masing-masing sebanyak 7.369.151,39 (ton) dan 7.315.934,61 (ton). Potensi sumber daya

pasir besi di Jawa Barat telah mengundang pengusaha dari berbagai wilayah untuk melakukan pertambangan. Para pengusaha dari dalam dan luar negeri berlomba-lomba untuk mengeksploitasi pasir besi secepat dan sebanyak mungkin. Mereka terus menerus mencari pasir besi dan melakukan penambangan pada lahan-lahan sekitar pesisir.

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu Kabupaten yang menjadi sasaran para pengusaha penambangan pasir besi. Jumlah potensi sumber daya pasir besi di Kabupaten Tasikmalaya cukup banyak yakni sekitar 3.659.390 ton yang tersebar di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Karangnunggal. Penambangan pasir besi di Kabupaten Tasikmalaya dimulai sejak tahun 2004 diawali dengan tahap eksplorasi yang hingga saat ini umumnya telah dilakukan. Penambangan pasir besi di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan secara terbuka yakni dengan cara menggali permukaan tanah, mengambil mineralnya dan dibiarkan terbuka. Lokasi yang dianggap memiliki potensi pasir besi terus digali dan dilakukan penambangan tanpa mempedulikan tutupan lahannya. Lahan persawahan dan lahan perkebunan sebagai mata pencaharian warga pun ditambang tanpa memperhatikan reklamasinya. Lahan-lahan bekas tambang tersebut tentunya akan mengalami kerusakan lahan dan dampak lingkungan yang signifikan pasca eksploitasi seperti berubahnya tatanan lahan baik topografinya maupun kehidupan di atasnya.

Kecamatan Cikalong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami kerusakan lahan pasca penambangan pasir besi. Kerusakan lahan dengan kategori rusak dan sangat rusak terjadi di Desa Mandalajaya dengan luas lahan bekas tambang 89.366 m². Kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir besi akan membahayakan keberadaan dan kenyamanan manusia. Menurut Alaudin (2013, hlm. 3) “kegiatan penambangan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran tanah, air, dan udara”. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya fungsi proteksi terhadap tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya degradasi pada daerah aliran sungai, perubahan bentuk lahan, dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk perairan yang berakibat

pada terganggunya fungsi-fungsi lingkungan yang lain. Data lahan bekas penambangan pasir besi yang belum di reklamasi disajikan pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Lahan Bekas Penambangan Pasir Besi

No	Blok Lahan	Luas (m ²)	Jumlah Pemilik Lahan
1	Beslahan	29.974	20
2	Cibenda	6.468	4
3	Nyomplong	20.258	14
4	Rancawiru	10.490	9
5	Cikuul	13.016	17
6	Cikamurang	5460	5
7	Kokoncong	3700	6
Jumlah		89.366	75

Sumber: Kecamatan Cikalong, 2014

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa lahan bekas penambangan pasir besi yang paling luas di Desa Mandalajaya terdapat di Beslahan dengan luas 29.974 m² sedangkan lahan bekas tambang paling sedikit terdapat di Kokoncong dengan luas 3.700 m². Lahan-lahan yang dijadikan tempat penambangan pasir besi sebagian besar berupa sawah dan perkebunan. Penambangan pasir besi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong telah berhenti beroperasi lebih dari 1 tahun yang lalu. Akan tetapi, pihak perusahaan, pemerintah maupun masyarakat pemilik lahan belum melakukan kegiatan reklamasi/ penutupan tambang. Kini, lahan-lahan bekas penambangan pasir besi telah terbengkalai dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Proses pembukaan tambang mulai dari mendapatkan kontrak dan ijin kerja, pembebasan lahan, hingga eksploitasi, menentukan derajat kerusakan tata lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan banyak dijumpai di tempat-tempat dimana eksploitasi sumberdaya alam sudah tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Menurut Paripurno, dkk (2010, hlm. 23) “masalah-masalah penting dan berpotensi menjadi bahaya jangka panjang akibat pertambangan diantaranya lubang tambang, air asam tambang, limbah tailing, dan masalah sosial ekonomi”. Apabila tidak diperbaiki, lahan bekas penambangan pasir besitersebutakan menimbulkan kerusakan jangka

panjang. Oleh karena itu, kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan perlu penanganan yang cepat dan tepat. Kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat pemilik lahan sangat dibutuhkan guna peningkatan kualitas lahan dan tidak terjadi kerusakan lahan yang berkelanjutan.

Reklamasi lahan merupakan bagian integral dari rencana penambangan, artinya reklamasi harus selalu ada setiap pasca penambangan agar lahan yang sudah ditambang dapat berproduksi sebagaimana mestinya. Reklamasi lahan adalah tanggung jawab perusahaan. Perusahaan berkewajiban mereklamasi lahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Menurut peraturan tersebut pemberian batas atau tenggang waktu pelaksanaan reklamasi harus dilakukan dalam waktu 30 hari (satu bulan) kalender setelah tidak adanya kegiatan usaha pada lahan terganggu.

Perusahaan dan pemilik lahan telah melakukan perjanjian yang isinya menyatakan bahwa pemilik lahan akan menyerahkan lahannya untuk ditambang oleh perusahaan, dengan catatan bahwa lahan tersebut harus direklamasi agar dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. Perjanjian tersebut tidak sepenuhnya ditepati oleh perusahaan, perusahaan-perusahaan penambang pasir besi di Desa Mandalajaya telah mengingkari perjanjiannya untuk mereklamasi lahan. Mereka tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi lahan yang rusak. Apabila pemilik lahan tidak mereklamasi lahan tersebut, maka mereka akan kehilangan mata pencahariannya yang secara langsung mengurangi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pemilik lahan memiliki kesadaran atau inisiatif untuk mereklamasi lahan secara bertahap sesuai kemampuannya agar lahan tersebut dapat segera digunakan kembali untuk pertanian.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kerusakan lahan akibat pertambangan pasir besi serta mengetahui respon masyarakat mengenai upaya reklamasi lahan dengan judul "Respon Masyarakat Pemilik Lahan Terhadap Upaya Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Pasir Besi Di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang sebelumnya, dikatakan bahwa pasir besi merupakan sumber daya yang dinilai sangat ekonomis seiring dengan peningkatan kebutuhan pasir besi sebagai bahan baku industri. Eksplorasi pasir besi di Jawa Barat dimulai pada tahun 2004, yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi. Pertambangan pasir besi tersebut umumnya telah dilaksanakan.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang telah mencabut izin pertambangan pasir besi, sehingga kegiatan pertambangan tersebut telah berhenti beroperasi lebih dari satu tahun yang lalu. Lahan bekas tambang tersebut belum ada upaya reklamasi yang signifikan baik dari pengusaha maupun pemilik lahan, akibatnya lahan-lahan bekas penambangan tidak dapat berfungsi secara optimal. Reklamasi lahan merupakan tanggung jawab perusahaan, akan tetapi perusahaan yang melakukan pertambangan telah mengingkari perjanjiannya untuk mereklamasi lahan. Masyarakat pemilik lahan perlu memiliki kesadaran atau inisiatif untuk mereklamasi lahan sesuai kemampuannya agar lahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan dan dapat digunakan kembali untuk pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian untuk menganalisis respon masyarakat pemilik lahan terhadap upaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir besi. Respon yang dimaksud adalah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (perilaku) masyarakat pemilik lahan. Respon tersebut akan berpengaruh terhadap upaya reklamasi lahan tergantung jenis responnya apakah bersifat positif atau negatif.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas kegiatan penelitian, penulis membatasi permasalahan dengan beberapa rumusan sebagai berikut ;

1. Apakah pengetahuan masyarakat pemilik lahan mempengaruhi upaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir besi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong?

2. Apakah sikap masyarakat pemilik lahan mempengaruhi upaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir besi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong?
3. Bagaimana bentuk perilaku masyarakat pemilik lahan dalam mereklamasi lahan bekas penambangan besi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan masyarakat pemilik lahan terhadap upaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir besi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong
2. Menganalisis sikap masyarakat pemilik lahan terhadap upaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir besi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong
3. Menganalisis bentuk perilaku masyarakat pemilik lahan dalam mereklamasi lahan bekas penambangan pasir besi di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan di bidang reklamasi lahan terutama untuk mata kuliah Konservasi dan Rehabilitasi Lahan, dan Geologi lingkungan.
 - b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam hal yang berkaitan dengan surat perizinan dan pengawasan penggalian pasir besi.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pengusaha pertambangan agar memperhatikan lingkungan dan reklamasi pasca tambang
 - c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam hal upaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir besi

F. Struktur Organisasi Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan berbagai kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Teori-teori tersebut dijadikan sebagai rujukan atau bahan perbandingan dari penemuan-penemuan dalam penelitian. Teori yang diambil dalam penelitian ini meliputi sumber daya mineral, potensi sumber daya pasir besi di Jawa Barat, pertambangan pasir besi termasuk kontrak karya/perjanjian tambang, dampak pertambangan terhadap lingkungan, reklamasi lahan bekas tambang, dan respon masyarakat terhadap upaya reklamasi lahan.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Pada bab III menjelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses ataupun langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian. Prosedur atau langkah-langkah tersebut meliputi beberapa penjelasan mengenai lokasi penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas tentang hasil dan analisis data yang berkaitan dengan kondisi geografis lahan bekas tambang di Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong dilihat dari aspek fisik maupun sosial serta respon masyarakat terhadap upaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir besi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menyajikan kesimpulan peneliti terhadap hasil analisis penelitian serta memberikan saran kepada pihak tertentu terkait hasil penelitian.